

KEKUATAN PEMBUKTIAN ANTARA VISUM ET REPERTUM DENGAN KETERANGAN
SAKSI PADA SUATU TINDAK PIDANA

Sepna Tampubolon (B1A023183)
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
sepnatampubolon@gmail.com

Abstrak

Pembuktian adalah bagian penting dari proses peradilan karena digunakan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam suatu kasus pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur berbagai alat bukti dalam pembuktian, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan dakwa. Namun, dalam kasus seperti penganiyaan, asusila, dan pembunuhan, *visum et repertum* sering digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian. Studi ini bertujuan untuk menentukan kekuatan hubungan antara *visum et repertum* dan keterangan saksi dalam kasus tertentu. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dalam penulisan ini dengan memeriksa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu kedudukan *visum et repertum* saksi sangat penting dalam kasus kriminal. Keterangan saksi membantu membuktikan unsur kekerasan, dan *visum et repertum* membantu melengkapi pembuktian.

Kata Kunci : Keterangan Saksi; Pembuktian; Persidangan; *Visum Et Repertum*

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagiarism Checker No
234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pembuktian adalah elemen yang sangat penting dalam proses persidangan sebab pembuktian menjadi elemen kunci dalam keadilan dan menjadi dasar hakim dalam mengambil sebuah keputusan dan memberikan keputusan tersebut kepada terdakwa. Pembuktian sendiri berguna untuk mengetahui fakta atau kenyataan yang sebenar-benarnya terjadi pada suatu tindak pidana. Salah satu adagium hukum berbunyi "*In Criminalibus Probantiones Bedent Esse Luce Clariore*" yang memiliki arti bahwa pembuktian harus lebih terang dari sinar matahari. Hal ini yang menjadikan bahwa dalam peradilan pembuktian menjadi proses yang sangat penting. Pembuktian juga berguna untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan atau tidak atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pada beberapa kasus terkadang hakim memberikan hukum yang tidak sesuai kepada para terdakwa bahkan ada beberapa kasus yang menghukum para terdakwa walaupun kejahatan yang disidangkan tidaklah dilakukan oleh terdakwa. Contoh kasus yang sangat mengemparkan Indonesia pada masa lalu adalah kasus Cipulir yang mengakibatkan 6 orang pengamen harus ditangkap dan dijatuhkan sanksi dan dipenjarakan, padahal tidak ada bukti yang valid yang menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat yang harus mengalami salah tangkap. Kasus lainnya yang sepat viral di media sosial setelah diproduksi atau ditayangkannya sebuah film dokumenter di salah satu aplikasi tv di internet yaitu *Ice Cold* atau biasanya dikenal dengan kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihim. Difilm tersebut banyak terjadi kejanggalan dan kekurangan bukti pada kasus yang menjerat Jessica Wongso. Alat bukti yang dihadirkan pada persidangan tersebut seperti keterangan saksi, barang bukti, dan *visum et repertum* tidak saling berkaitan satu sama lain.

Terkadang juga para hakim memutuskan keputusannya menggunakan keyakinannya dan mengenyampingkan bukti kuat yang menjelaskan bahwa terjadi atau tidaknya tindak pidana atau hukum bersifat subjektif. Hal ini dapat berdampak bagi para masyarakat, terdakwa dan

korban. Dampak yang dapat timbulkan oleh kesalahan dalam memutuskan hukuman yang dilakukan oleh hakim dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan akan penegakan hukum oleh masyarakat, beresiko melanggar hak asasi manusia, menimbulkan ketidakadilan bagi para korban atau terdakwa.

KUHAP sendiri tidak menjelaskan dengan pasti mengenai pengertian dari pembuktian namun KUHAP menjelaskan mengapa pembuktian itu sangat penting hal itu dapat dilihat pada pasal 183 yang menjelaskan bahwa dalam melakukan pembuktian pada tindak pidana haruslah memiliki minimal memiliki dua sumber bukti dan memperoleh kepercayaan hakim dalam proses pembuktian. Pada pasal ini juga menjelaskan bahwa Indonesia menganut teori berdasarkan undang-undang negative. Alat bukti yang sah dalam persidangan diatur pada pasal 184 ayat (1)¹, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, diatur dalam KUHAP

Karena pentingnya keterangan saksi, posisinya ditetapkan paling awal dalam penulisan KUHAP. Namun pada kasus tertentu yang memiliki sedikitnya keterangan saksi seperti kasus pemerkosaan, pembunuhan ataupun penganiayaan. Surat dari keterangan ahli adalah bukti yang sangat penting. Dokumen atau surat yang biasanya dipakai dalam kasus pidana adalah *visum et repertum*. VeR ialah laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang dokter atau dokter forensik yang diminta oleh penyidik selama penyelidikan kasus pidana.

Jika pengadilan tidak memiliki bukti *visum et repertum* dan hanya mendengarkan kesaksian dan kemudian membuat keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, itu dapat menyebabkan ketidakadilan bagi para korban atau tersangka. Banyak kasus di mana pelaku tahu siapa pelakunya, tetapi karena tidak ada bukti yang cukup, pelaku tidak dapat dikenakan hukuman dan bahkan sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan. Penulis mengangkat artikel "KEKUATAN VISUM ET REPERTUM DAN KETERANGAN SAKSI PADA SUATU TINDAK PIDANA" berdasarkan hal ini.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa diperlukannya pembuktian dalam proses peradilan pidana ?
2. Bagaimana peran *visum et repertum* terhadap keterangan saksi dalam pembuktian tindak pidana ?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pembuktian penting dalam proses persidangan pidana dan bagaimana *visum et repertum* dan keterangan saksi mempengaruhi pembuktian dalam kasus pidana. Tujuan lain dari jurnal ini adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dalam pembelajaran Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Metode

Penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif untuk melakukan penelitian ini. Menurut Prof. Dr. Peter Mahamud Marzuki, S.H., M.S., LL.D., pendekatan yuridis adalah menggabungkan teori hukum, pendapat ahli, dan hukuman dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian yang mengkaji berbagai aspek hukum tertulis, baik itu aspek terapan atau implementasinya.²

PEMBAHASAN

1. Pembuktian dalam Proses Peradilan Pidana

Secara garis besar pengertian dari pembuktian adalah proses untuk membuktikan suatu kebenaran pada pernyataan, klaim, atau argumen dengan menggunakan bukti-bukti yang valid dan benar. Pembuktian biasanya dilakukan dipengadilan untuk mendukung atau menolak suatu

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014).

² LL.M. Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud, S.H., M.S., *PENELITIAN HUKUM* (Jakarta: KENCANA, 2005).

klaim dengan mengajukan bukti-bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli dll. Beberapa ahli hukum memiliki pendapat mereka mengenai pengertian dari pembuktian di antaranya adalah :

1. Menurut Darwan Prinst, Pembuktian adalah suatu peristiwa pidana benar terjadinya dan terdakwalah yang melakukannya, sehingga dia harus bertanggung jawab atasnya³
2. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merujuk pada seperangkat aturan yang memberikan arahan dan batasan mengenai metode-metode yang diakui secara hukum untuk mendemostrasikan kesalahan yang dituduhkan kepada seorang terdakwa. Konsep ini juga mencakup regulasi yang mengatur penggunaan berarti alat bukti yang diakui oleh undang-undang. Alat bukti ini dapat digunakan hakim dalam upaya memverifikasi tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa. Dengan demikian, pembuktian merupakan suatu kerangka hukum yang mengatur baik prosedur maupun instrument yang dapat digunakan pada proses peradilan dalam menetapkan kesalahan seseorang.⁴

Pada tata cara peradilan, baik hakim, jaksa, terdakwa, maupun penasihat hukum harus mengikuti prosedur hukum dan aturan mengenai alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang. Tujuan utama prosedur pembuktian ialah untuk menemukan kebenaran dan menjaga agar kebenaran tersebut dipertahankan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum. Alat bukti yang diajukan juga harus sesuai dengan ketentuan hukum dan terdakwa tidak memiliki kebebasan untuk membela diri di luar batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hakim khususnya dituntut untuk berhati-hati dalam menilai kekuatan alat bukti yang diajukan selama persidangan. Jika hakim ingin memasatkan kebenaran dalam putusannya, alat bukti tersebut haruslah diuji secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembuktian yang sah. Tanpa adanya hal ini ada kemungkinan bahwa pelaku kejahatan dapat lolos dari hukum dan yang tidak bersalah bisa dihukum secara tidak adi.⁵

KUHAP sendiri tidak mendefinisikan dengan jelas apa itu pembuktian namun menegaskan pentingnya proses pembuktian. Hal ini dapat ditemukan pada pasal 183 Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang kecuali jika ada setidaknya 2 bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang harus bertanggung jawab atau tindak pidana yang dibahas tidak kesalahan dari terdakwa. Alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan juga harus sedikitnya berjumlah 2 bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang secara sah secara kuakiatif.⁶

Berdasarkan pada pasal 183 dapat ditemukan beberapa teori yang digunakan hakim dalam pembuktian

- 1) *Teori vrijbewijs*. Teori ini menjekaskan bahwa hakim bebas dalam menilai alat bukti.⁷
- 2) *Teori verplichtbewijs*. Teori ini menjelaskan bahwa hakim masih terikat dengan alat bukti.

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menjelaskan bahwa HIR menggunakan gabungan dari kedua teori tersebut. Hal ini dijelaskan bahwa hakim bebas dalam menilai alat bukti namun ketentuan hakim masih terikat dengan alat bukti. Contohnya dalam sumpah *decisior*, hakim terikat dengan sumpah tersebut dan menganggapnya benar.⁸ Disisi lain dalam hal menilai kesaksian hakim diberikan kebebasan untuk membuat penilaiannya sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo seperti yang diutarakan oleh Rasyid mengenai penilaian bahwa selama tidak ada peraturan yang mengatur maka hakim memiliki kebebasan dalam menilai alat bukti⁹

³ Pinter Hukum, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana," *Pinter Hukum* (2024), <https://pinterhukumJudul>, Times New Roman 11 Bold, 1 spasi, rata kiri/kananor.id/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/.

⁴ Ibid.

⁵ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17.

⁶ Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra, "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587.

⁷ Susanti Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana," *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 98-104.

⁸ Asep Saepullah, "Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 141.

⁹ Ibid.

Menurut KUHP sendiri jenis dari sistem pembuktian antara lain ;

a) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Teori ini menjelaskan bahwa penilai terhadap perbuatan terdakwa berada sepenuhnya kepada kepercayaan hakim. Maka bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung kepada penilaian hakim. Sistem ini tidak terlalu bergantung kepada barang bukti yang di hadirkan pada persidangan, walaupun alat bukti yang di hadirkan sedikit jika hakim yakin maka terdakwa dapat di jatuhkan hukuman begitu juga dengan sebaliknya walaupun alat bukti banyak namun tidak dapat menyakinkan hakim maka tidak dapat di hukum. Sistem ini dianggap tidak baik sebab para terdakwa tidak mendapatkan hak-hak mereka dan pada sistem ini sifat hakim bersifat subjektif.

b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang logis (*Conviction In Raisone*)

Teori pembuktian ini menetapkan keyakinan hakim sebagai faktor utama dalam menentukan vonis terhadap terdakwa. Meski demikian, keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada pemikiran yang masuk akal, berlandaskan fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Dalam pendekatan ini, hakim tidak selalu terikat bukti-bukti formal yang diajukan, bahkan jika bukti tersebut telah memenuhi syarat hukum yang berlaku. Metode ini memberikan keleluasaan pada hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti alternatif yang mungkin tidak tercantum secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan tambahan..

c) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Teori ini bertentangan dengan pembuktian *conviction in time* yang penentu putusan terdakwa bergantung pada keyakinan hakim. Sistem ini berpendapat bahwa penentuan putusan terdakwa bergantung pada alat bukti yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana telah diatur dalam hukum. Teori ini mengabaikan keyakinan hakim sepenuhnya. Artinya meskipun seorang hakim memiliki keyakinan pribadi tentang kesalahan terdakwa, tanpa alat bukti yang sah dan memadai untuk mendukung keyakinan tersebut, hakim wajib membebaskan terdakwa dari tuduhan yang diajukan.

d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini, hakim hanya dapat memberikan hukuman apabila memiliki sedikitnya dua alat bukti sah yang ditetapkan oleh hukum serta ditambahkan dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti, seperti yang telah diatur dalam pasal 183 KUHP.¹⁰ Dengan kata lain bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman jika sudah memiliki sedikitnya 2 alat bukti sah dan didukung dengan keyakinan, namun pada system ini dapat memperlambat dalam mengang5bil keputusan terhadap suatu perkara karena pembuktian harus melalui proses penelitian yang mendalam terhadap alat bukti yang ada.

Alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan telah diatur pada pasal 184 ayat (1) yaitu :¹¹

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti yang diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tepatnya pada pasal 1 poin 27, keterangan saksi didefensikan sebagai pernyataan yang disampaikan oleh seorang saksi terkait suatu kejadian pidana. Pernyataan ini harus berdasarkan pada apa yang secara langsung didengar, disaksikan, atau dialami oleh saksi tersebut. Pasal 185 KUHP mengatur bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah jika disampaikan dalam persidangan. Hal ini berarti bahwa pernyataan saksi yang di utarakan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.

b. Keterangan ahli

¹⁰ Hans C. Tangkau, "Hukum Pembuktian Pidana," *Hukum Pembuktian Pidana* (2012): 1–29.

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tepatnya pada pasal 1 poin 28, keterangan ahli didefenisikan sebagai keterangan yang diberikan seseorang dengan keahlian khusus mengenai aspek-aspek yang diperlukan untuk menklarifikasi suatu pidana dalam proses pemeriksaan. Pasal 186 KUHAP mengatur bahwa keterangan ahli hanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah jika seseorang ahli menyampaikan pernyataannya di dalam sidang. Tujuan keterangan ahli dalam persidangan ialah untuk memberikan keterangan yang dapat membantu memperjelas suatu kasus pidana selama proses pemeriksaan hukum.¹²

c. Surat

Merujuk pada pasal 184 huruf c, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti harus memenuhi kriteria tertentu. Surat yang dibuat juga harus diperkuat dengan sumpah jabatan atau diperkuat dengan sumpah. Kategori surat pada pasal ini yaitu :

- i. Surat yang mencakup berita acara dan dokumen resmi lainnya. Surat jenis ini haruslah dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan atau disusun dihadapan pejabat tertentu. Isi pada surat ini harus muat informasi mengenai peristiwa atau situasi yang pejabat tersebut dengar, saksikan atau alami secara langsung. Keterangan surat kategori ini harus disertai dengan penjelasan yang rinci dan tegas mengenai peristiwa atau informasi yang diberikan. Hal ini bertujuan agar memastikan keabsahan dari keterangan yang tercantum dalam surat tersebut sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
- ii. Dokumen resmi yang disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan tugas resminya, yang digunakan sebagai bukti atau keterangan mengenai suatu hal tertentu.
- iii. Dokumen resmi yang berisi opini atau analisis dari seorang pakar, yang disusun berdasarkan keahlian profesional mereka, mengenai suatu masalah atau situasi tertentu yang dimintai secara formal.
- iv. Dokumen tambahan yang validitasnya atau relevansinya sebagai bukti bergantung pada hubungannya dengan bukti-bukti lain yang telah diajukan

d. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP, petunjuk didefenisikan sebagai serangkaian fakta, kejadian, atau situasi yang memiliki keterkaitan satu sama lain atau dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Hubungan dan kesesuaian antara elemen-elemen ini mengindikasikan terjadinya suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya.¹³

e. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa telah diatur pada pasal 189 KUHAP, yang mendeskripsikan bahwa keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang disampaikan di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui dan dialaminya. Dalam proses pembuktian, pengakuan yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat membebaskannya, sebaliknya diperlukan alat bukti yang relevan dengan pengakuan yang disampaikan.¹⁴

Proses Pembuktian

Proses pembuktian sendiri telah terjadi pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketika penyidik sudah mulai

¹² Hanafi Hanafi and Reza Aditya Pamuji, "Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 81.

¹³ Muhammad Irfan, Iyah Faniyah, and Wirna Rosmelly, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 2 (2020): 144.

¹⁴ Dea Andrisia Rampen, "Kedudukan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHAP," *Lex Et Societatis* 6, no. 2 (2018): 115.

melakukan penyidikan, maka mereka langsung terikat dengan aturan pembuktian yang ada. Salah satu target utama penyidik ialah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan membantu membuat jelas tindak pidana yang sedang diusut. Pada saat penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, mereka harus memiliki bukti awal yang cukup, yang digunakan sebagai alat awal untuk mendukung dugaan tindak pidana. Meskipun tahap pembuktian yang paling penting berlangsung di persidangan, proses pengumpulan alat bukti sudah dimulai sejak penyidikan dan memiliki peran yang krusial untuk memperjelas perkara yang sedang diselidiki. Dengan demikian, penyidik tidak hanya berfungsi untuk mencari pelaku, tetapi juga untuk mengumpulkan serta memastikan adanya bukti yang cukup agar kasus tersebut bisa diteruskan ke tahap penuntutan dan persidangan.

Penyidik yang tidak memahami atau mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam proses penyidikan beresiko gagal dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari atau meminimalkan kegagalan selama penyidikan, penting bagi penyidik untuk terlebih dahulu memahami secara menyeluruh setiap aspek yang berkaitan dengan sarana pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 116-121 KUHAP. Pada pasal ini mengatur pemeriksaan saksi dan tersangka selama penyidikan. KUHAP juga memberikan pedoman agar pemeriksaan saksi dan tersangka di kepolisian berjalan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan tujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan saksi. Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun oleh pihak kepolisian harus mencerminkan keterangan saksi dan terdakwa secara akurat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Saksi memainkan peran penting dalam proses pembuktian hukum karena memberikan keterangan mengenai apa yang didengar, dilihat dan dialami. Saksi harus memberikan penjelasannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari manapun. Informasi ini kemudian akan dicatat oleh penyidik pada Berita Acara Pemeriksaan. Pencatatan ini dilakukan untuk berdasarkan sumpah penyidik yang menjamin akurasi dan integritas dari proses tersebut. Setelah BAP selesai disusun dokumen tersebut akan diberikan tanggal dan kemudian ditandatangani oleh kedua pihak yaitu penyidik yang melakukan pemeriksaan dan saksi yang memberikan keterangan. Seluruh proses ini telah diatur dalam KUHAP yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan proses penyidikan dan membuat BAP. Hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan dari keterangan saksi dan melindungi hak-hak asasi pada proses pradialan pidana. Namun jika saksi menolak menandatangani dokumen tersebut maka penyidik tidak boleh memaksa tetapi mencatat alasan mengapa saksi menolak dalam BAP. Keterangan saksi yang tercatat dalam BAP sangat penting dalam proses pembuktian di pengadilan. BAP tersebut menjadi bagian dari berkas perkara dan akan digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam penyusunan dakwaan. Jika keterangan yang diberikan dipersidangan dengan di berkas perkara maka ketua sidang dapat meminta klarifikasi kepada saksi dan mencatat alasan pada berita acara persidangan.

Pembuktian adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan saksi pada para terdakwa, dengan adanya pembuktian dapat menjelaskan apakah terdakwa dapat dihukum atau tidak. Selain itu pembuktian juga berguna untuk para hakim dalam mengambil sebuah keputusan dalam sebuah kasus agar tidak terjadinya kesalahan vonis, terdakwa yang tidak bersalah di hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia sehingga mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi kepada hukum yang ada. Dalam pembuktian hakim juga harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada pada pengadilan dan tidak berdasarkan kepada keyakinan hakim saja agar tidak bersifat subjektif yang dapat merugikan salah satu belah pihak. Pembuktian sendiri sudah terjadi pada tahap penyelidikan dan penyidikan, hal itu ditandai ketika penyidik sudah mulai melakukan penyidikan maka secara tidak langsung tahap pembuktian sudah dimulai.

2. *Visum et Repertum* Terhadap Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Tindak Pidana

A. *Visum Et Repertum* (VeR)

Visum et repertum atau biasanya disingkat dengan VeR adalah sebuah istilah yang memiliki peran penting dalam bidang kedokteran forensik. Istilah ini berakar dari Bahasa Latin dimana "Visum" atau bentuk jamak dari "Visa" secara harfiah berarti "Sesuatu yang telah dilihat". Pada konteks hukum dan medis ini dapat diartikan sebagai tanda persetujuan dan pengesahan atas

bukti-bukti yang telah ditemukan dan diperiksa pada tubuh korban. Sementara itu, “Repertum” memiliki arti “Melaporkan”. Dalam praktiknya ini mengacu pada laporan terinci mengenai temuan-temuan, yang didapatkan dari pemeriksaan fisik pada tubuh korban oleh dokter. Dengan demikian maka jika digabungkan *visum et repertum* dapat diartikan sebagai “Apa yang telah dilihat dan ditemukan”. Dokumen ini berisikan laporan resmi mengenai hasil pengamatan dan penemuan dokter selama pemeriksaan forensic dilakukan terhadap korban tindak pidana.¹⁵

Visum Et Repertum merupakan dokumen medis resmi yang disusun oleh dokter atau ahli forensic. Dokumen ini biasanya berisikan uraian rinci mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Pembuatan laporan ini dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari pihak penyidik dalam rangka penyidikan kasus pidana. Laporan ini bersifat memiliki kekuatan hukum karena dibuat di bawah sumpah, dan memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana. Keabsahan VeR ini sebagai alat bukti telah diatur dalam KUHAP tepatnya pada pasal 184. Dalam pasal tersebut, surat dinyatakan sebagai salah satu alat bukti sah, sehingga pasal ini menjadi landasan hukum bagi penggunaan VeR dalam proses persidangan. KUHAP sendiri memberikan spesifikasi mengenai jenis surat yang dimaksud, termasuk VeR yang diatur dalam pasal 187 ayat (1) poin c. Sehingga pertauran ini semakin memperkuat posisi VeR sebagai alat bukti yang valid dan penting dalam proses pembuktian tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan aspek medis dan forensic.¹⁶

Seorang pakar kedokteran forensic dari Universitas Indonesia, Mun'im Idris, mendefinisikan *visum et repertum* sebagai suatu dokumen resmi berbentuk laporan tertulis. Dokumen ini disusun oleh seorang dokter yang telah mengambil sumpah profesional, serta menjabarkan secara rinci hasil pengamatan dan temuan-temuan dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap barang bukti atau tubuh korban yang diserahkan kepadanya.¹⁷ Laporan ini tidak hanya berisi deskripsi factual, tetapi juga mencakup analisis dan kesimpulan yang ditarik oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Tujuan utama dari penyusunan VeR adalah untuk memenuhi kebutuhan proses peradilan di mana dokumen ini dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Dengan demikian *visum et repertum* menjembatani antara bidang medis dan hukum, menyediakan informasi ilmiah yang objektif dan dapat diandalkan untuk membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang adil berdasarkan fakta, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aspek medis atau forensic.

Pada situasi dimana keterangan saksi sangat terbatas, seperti pada kasus-kasus pemerkosaan, kekerasan, dan tindak pidana serupa, VeR sangat dibutuhkan menjadi bukti yang sangat krusial. Laporan ini berfungsi sebagai pengganti keterangan saksi, memberikan bukti objektif yang diperlukan dalam proses hukum. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, wewenang untuk meminta bukti VeR diberikan kepada penyidik dan penyidik pembantu. Hal ini telah diatur secara eksplisit dalam KUHAP, tepatnya pada pasal 7 ayat (1) poin h dan pasal 11. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat Kepolisian yang memiliki kewenangan penyidikan sebagai mana telah diatur pada pasal 6 ayat (1) poin a.¹⁸

Visum et repertum merupakan alat yang penting dalam penyidikan kasus pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa seseorang. Laporan ini biasanya memuat informasi detail tentang luka, seperti jenis, bentuk, ukuran kedalaman dan penyebabnya. VeR dapat dilakukan pada korban yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Pada korban jenis VeR yang biasanya digunakan adalah VeR luka, perkosaan dan kejahatan seksual dan, psikologis. Jenis *visum et repertum* ini biasanya disesuaikan dengan spesifik subjek yang diperiksa. Sedangkan pada mayat digunakan jenis *visum et repertum* jenaza.¹⁹

¹⁵ Rahman Syamsuddin, “Peranan *Visum et Repertum* Di Pengadilan,” *Jurnal Al-Risalah* 11, no. 1 (2011): 190–205.

¹⁶ Luthfi Arya Ravi Pambudi and Heri Purwanto, “Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensic Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan,” *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 95–105.

¹⁷ Arsyadi, “Untuk Menentukan Kapan Saat Terjadi Luka Dan Apakah Luka Yang Dimaksud Itu Diakibatkan Oleh Tindak Kejahatan,” 2 (2014).

¹⁸ Ismail Ali, Junardi, and Andi Sulfiati, “*Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ismail,” *LEGAL: Journal of Law Vol. 2*, no. 1 (2023): 43–55.

¹⁹ Michael Barama, “Kedudukan *Visum et Repertum* Dalam Hukum Pembuktian,” *Universitas Sam Ratulangi* (2011).

Prosedur VeR pada mayat telah diatur secara resmi pada KUHAP dalam pasal 133 dan 134, yaitu permintaan VeR harus di ajukan secara tertulis, jenaza harus diperlakukan dengan hormat dan baik, pemeriksaan dilakukan harus sesuai dengan permintaan yang tertera pada surat permohonan, pemeriksaan harus dilakukan dengan lengkap dan detail, jenaza harus diberikan label identitas yang diletakan pada bagian tubuh mayat, hasil dari pemeriksaan harus dibuat dalam dokumen resmi VeR. Dokumen hasil ini nanti akan digunakan dalam proses peradilan sebagai bukti medis sehingga tidak perlu menghadirkan fisik jenaza di pengadilan secara langsung.²⁰

Visum et repertum dilakukan pada proses pembuktian memiliki tujuan untuk sebagai bukti medis, mendeskripsikan luka atau cedera yang terjadi pada korban dalam hal ini membantu apakah terjadi keserasian antara luka/cedera yang diterima dengan barang bukti yang ada, sebagai rujukan untuk penanganan kepada korban, sebagai aspek ilmiah maksudnya adalah VeR dilakukan dengan proses-proses medis atau ilmiah sehingga hasil yang dihasilkan memiliki bobot pada argument hukum karena didukung dengan keahlian para medis, selain itu tujuan dari VeR yang paling penting adalah dengan adanya visum ini dapat menjelaskan apakah suatu tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan kepada korban benar-benar terjadi atau tidak.²¹

Prakter melakukan VeR harus dipenuhi dua syarat yaitu syarat materil dan forlimnya.

- a. Syarat Formil, pada syarat formil harus dimuat diantaranya *pro yustitia* pada bagian kiri atas yang artinya bahwa visum itu digunakan untuk kepentingan pengadilan, dan berisikan konsisrans yang maksudnya adalah identitas dari pembuat visum, pihak pemohon dan identitas korban.²²
- b. Syarat Materiil pada VeR harus dicantumkan penjelasan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan biasanya berisi fakta-fakat objektif dari dokter setelah melakukan pemeriksaan dari dalam atau luar tubuh, kemudian kesimpulan yang berisikan pendapat atau teori-teori yang berkaitan dengan luka yang terjadi.²³

Pada bagian terakhir pada surat ini adalah bagian penutup yang menjelaskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh dokter telah di buat atas sumpah atau janji.

Landasan hukum VeR di Indonseia bersumber dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dari dokter forensic disebut dengan *visum et repertum*. R.Subekti mendefinisikan bahwa VeR sebagai laporan tertulis dari dokter yang telah melakukan pemeriksaan medis. Contohnya pemeriksaan pada jenaza untuk menemukan penyebab kematian. Dokumen ini kemudian digunakan hakim sebagai alat bukti pada peradilan²⁴. Selain itu landasan hukum lainnya ada ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Namun KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai VeR.

B. Keterangan Saksi

Saksi merupakan orang yang memiliki pengalaman langsung atau menyaksikan sendiri suatu kejadian pidana. Defenisi saksi sendiri menurut pasal 1 poin 26 KUHAP saksi ialah seseorang yang dimintai keterangannya untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga sampai ke persidangan terkait dengan suatu kejadian pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya. Pengertian saksi dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 atau setelah diubah menjadi UU No. 13 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁰ Dedi Afandi, *VISUM ET REPERTUM: Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2020.

²¹ Yuni Priskila Ginting et al., "Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 09 (2023): 782–797.

²² Melania Lukow, Olga A. Pangkorego, and Atie Olii, "Kajian Yuridis Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Lex Crimen X*, no. 7 (2021): 97–106.

²³ Ibid.

²⁴ Ardhya Fauzah Fardhyanti and Puti Priyana, "Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan," *Widya Yuridika* 5, no. 2 (2022): 389.

Pada pasal 1 poin 27 menjelaskan mengenai kesaksian yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara tindak pidana. Kesaksian adalah salah satu bentuk alat bukti yang penting. Kesaksian ini terdiri dari pernyataan yang diberikan oleh saksi tentang suatu kejadian pidana. Namun agar dianggap valid keterangan harus berdasarkan pengalaman langsung saksi. Pada pasal 185 ayat (1) mendefinisikan mengenai kesaksian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Kesaksian merupakan hal yang penting oleh sebab itu pada pasal 184 ayat (1) mengenai alat bukti yang sah keterangan saksi berada pada urutan pertama hal itu membuktikan bahwa kesaksian ialah bagian yang cukup penting dalam memecakan kejadian pidana. Namun hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa jika pada saat persidangan hanya menghadirkan seorang saksi dan tidak ada alat bukti lainnya. Hal itu ditegaskan pada pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan atau memberikan hukuman kepada para terdakwa jika tidak memiliki minimal 2 (dua) alat bukti. Hal ini juga di jelaskan pada pasal 185 ayat (2).²⁵

Kesaksian dalam proses persidangan para saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji supaya keterangan yang diberikan dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ditentukan. Syarat-syarat ini telah diatur pada pasal 160 ayat (3) adapun sumpah atau janji yang dilakukan haruslah :

- a. Saksi harus disumpah atau berjanji menurut dengan cara agamanya masing-masing
- b. Keterangan yang diberikan adalah keterangan sebenarnya dan tidak lain dari kebenaran yang terjadi.

Selain harus melakukan sumpah dan janji saksi juga tidak boleh memiliki ikatan dengan terdakwa hal itu secara jelas di jelaskan pada pasal 186 jika saksi memiliki hubungan dengan terdakwa maka keterangannya tidak akan didengarkan dan saksi dapat mengundurkan diri sebagai saksi²⁶. Hubungan yang dimaksud pada pasal ini adalah :

- a. Terdakwa dan saksi masih memiliki hubungan sedarah atau semdah atau masih dalam garis keturunan yang sama
- b. Terdakwa dan saksi memiliki hubungan saudara ibu atau saudara ayah atau hubungan dari perkawinan anak-anak.
- c. Terdakwa dan saksi memiliki hubungan suami dan isteri walaupun sudah dipisahkan atau bercerai.

Namun apabila pada suatu kasus para saksi yang memiliki hubungan dengan terdakwa tetap ingin memberi kesaksiannya dan terdakwa serta penuntut umum menyetujuinya saksi bisa mengungkapkan kesaksiannya di bawah sumpah. Namun apabila tidak mendapatkan persetujuan para saksi juga dapat memberikan keterangannya namun dalam hal ini keterangan yang di berikan tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah melainkan dapat di gunakan sebagai tambahan dalam menyempurnakan alat bukti namun dengan catatan keterangan yang diberikan relevan atau sesuai dengan keterangan dari saksi lainnya. Penjelasan ini telah diatur atau ditetapkan pada pasal 169 KUHAP.

Saksi yang boleh dilakukan pemeriksaan tanpa sumpah hanyalah saksi yang :

- a. Saksi yang masih di bawah umur atau anak-anak.
- b. Saksi yang memiliki sakit jiwa atau saksi yang memiliki penyakit hilang ingatan walaupun ingatannya terkadang pulih

Saksi-saksi yang termasuk pada ketentuan saksi yang di sebutkan di atas jika ingin dimintai keterangan ataupun diperiksa tidak perlu melakukan sumpah atau janji terlebih dahulu dimana telah di ataur pada pasal 171 KUHAP.

Selain saksi-saksi yang tidak dapat disumpah dan saksi yang memiliki hubungan darah, ada beberapa jenis-jenis saksi menurut dengan sifatnya di antaranya :

²⁵ Daud Jonathan Selang, "Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Materil Dalam Perkara Pidana," *Lex Crimen* I, no. 2 (2012): 57–72.

²⁶ Veronica Katili, "Lex et Societatis", Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013" 1, no. 1 (2013): 163, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.

a. Saksi *a charge*

Jenis saksi ini adalah saksi yang dapat memberatkan para terdakwa di kesaksian yang diberikannya, Saksi ini merupakan saksi yang diajukan oleh penuntut umum, karena dengan kesaksiannya dapat memberatkan terdakwa.²⁷

b. Saksi *a de charge*

Saksi ini adalah saksi yang keterangan yang disampaikan bersifat mendukung terdakwa atau menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Biasanya saksi ini diajukan oleh penasihat hukum dari pihak terdakwa yang bertujuan untuk meringankan terdakwa.

²⁸

Setiap jenis kesaksian yang dihadirkan pada persidangan baik itu saksi yang mendukung atau memeberatkan terdakwa haruslah dicantumkan pada surat pelimpahan perkara atau diminta oleh terdakwa, penasihat hukum maupun penuntut umum selama berlangsungnya sidang dan sebelum dijatuhkannya putusan, selain itu hakim ketua sidang juga harus mendengarkan setiap kesaksian yang disampaikan oleh para saksi sebagaimana telah di tulis atau di jelaskan pada pasal 160 ayat (1) c KUHAP.

Keterangan Saksi sendiri telah dimintai ketrangannya dari saat penyeleidikan dan penyidikan pada suatu tindak pidana. Keterangan yang diberikan oleh saksi ini akan ditulis catat oleh penyidik pada berkas BAP dan ditanda tangani oleh penyidik serta saksi jika sudah menyetujui namun jika saksi menolak maka penyidik akan menuliskan alasan mengapa saksi menolaknya di dalam berkas. Dalam proses memintai ketrangan saksi, saksi tidak boleh mengalami tekanan atau paksaan. Penyidik juga tidak boleh memberikan pertanyaan yang dinili membertakan saksi sebagai mana diatur dalam pasal 166 KUHAP. Jika terjadi perbedaan keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat persidangan dengan BAP pada saat penyidikan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 163 hakim berhak untuk mengingatkan saksi serta memintai ketrangan atau klarifikasi mengapa terjadinya perbedaan pendapat yang diberikan.

c. **Kekuatan visum et repertum dengan keterangan saksi**

Visum et repertum dengan keterangan saksi saaling berkaitan dalam suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang mengakibatkan atau melibatkan kekerasan fisik dan kasus pelecehan atau pemerkosaan. *Visum et repertum* adalah laporan dokter yang berbentuk suarat yang dibuat terhadap korban atau tersangka. Biasanya laporan ini berisikan luka fisik yang dialami, bentuk luka, penyebab terjadinya luka atau kematian, dan hal-hal lainnya yang berkaitan atau relevan dengan dunia Kesehatan dan berkaitan dengan hukum. *Visum et repertum* sendiri berasal dari Bahasa latin yang berarti melihat dan melaporkan. Visum ini biasanya dilakukan oleh para dokter forensic atas dasar permintaan dari pihak penyidik dalam menyelidiki sebuah kasus, oleh sebab itu *visum et repertum* tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Visum ini memiliki dasar hukum yang mengaturnya yaitu Peraturan Keputusan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 dan KUHAP pasal 183, dan pasal 187 poin c.

Sedangkan kesaksian adalah salah satu jenis alat bukti dalam kejadian pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai kejadian yang dialaminya berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri. Keterangan saksi sendiri telah diatur di dalam KUHAP yaitu pada pasal 185.

Keterangan saksi biasanya bersifat subjektif karena berisikan pernyataan dari saksi yang terkadang keterangan yang diberikan kurang akurat hal itu bisa terjadi karena keterangan saksi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lupa, persepsi pribadi, tekanan dan berbagai pihak dan lainnya. Saksi yang memberikan keterangan palsu juga dapat dilakukan tindak pidana. Oleh sebab itu dalam beberapa kasus di gunakan *visum et repertum* yang memiliki sifat objektif karena pembuatannya didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan para medis. Visum ini lah yang dapat membantu keterangan saksi dalam menyelesaikan kasus dengan perkara-perkara kekerasan atau perkara pidana lainnya.

²⁷ Elias Zadrack Leasa, "Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Belo* 4, no. 2 (2019): 188–203.

²⁸ Ibid.

Keterangan saksi dapat menjadi bukti yang penting tetapi bila hanya keterangan saja maka bukti tersebut tidak dikatakan kuat namun jika dilengkapi dengan *visum et repertum* atau alat bukti lainnya maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan yang besar dalam pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan bagi para terdakwa. Misalnya dalam kasus pemerkosaan, kerasan dalam rumah tangga, dan insiden pembunuhan yang dapat mengakibatkan luka-luka ataupun kematian maka diperlukan *visum et repertum* serta dan keterangan saksi sehingga dapat memberikan keadilan bagi pihak korban dan terdakwa.

Kedudukan saksi dan *visum et repertum* saling berkaitan satu sama lain. Jika hanya keterangan saksi saja yang dihadirkan maka pembuktian yang dilakukan tidaklah memiliki kekuatan hukum. *Visum et repertum sendiri* berguna untuk mendeskripsikan mengenai luka-luka fisik yang terjadi pada korban. Sifat dari VeR yang bersifat objektif dan berdasarkan dengan keterangan ilmiah dan pengetahuan sedangkan keterangan saksi yang bersifat subjektif atau berdasarkan perspektif penglihatannya. Sehingga dalam beberapa kasus bukti *visum et repertum* ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam menetapkan hukuman bagi para terdakwa karena dengan adanya *visum et repertum* bisa melemahkan atau memperkuat keterangan saksi yang telah disampaikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian ialah proses penting dalam pengadilan karena melalui proses ini dapat diketahui apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak. Pembuktian juga dasar hakim dalam menentukan keputusan yang akan diberikan kepada terdakwa. Proses ini dikatakan penting karena untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak terdakwa maupun korban, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan menjatuhkan vonis yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan melanggar HAM. Alat bukti sah dalam persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dan diperlukan sedikinya dua alat bukti yang mendukung untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana. Proses pembuktian sendiri dimulai pada proses penyelidikan dan penyidikan.
2. *Visum et repertum* ialah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh dokter forensic sebagai alat bukti atau petunjuk dalam kasus pidana. Dokumen ini hanya dapat dimintai oleh penyidik dan dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter tersebut. Sementara itu keterangan saksi adalah pernyataan yang diberikan oleh seseorang terkait dengan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya pada suatu tindak pidana. Sebelum memberikan kesaksian, saksi terlebih dahulu dilakukan sumpah menurut dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Dalam pengadilan saksi yang memiliki ikatan darah dengan terdakwa tidak dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, namun keterangan yang diberikan dapat menjadi pertimbangan hakim. Pada suatu tindak pidana *visum et repertum* dan keterangan saksi memiliki keterkaitan yang kuat dalam mengungkap kebenaran. Karena keterangan saksi yang bersifat subjektif dan bergantung pada sudut pandang pribadi, *visum et repertum* yang bersifat objektif karena berdasarkan ilmu pengetahuan forensic sehingga diperlukan untuk mendukung atau melemahkan keterangan saksi yang diberikan.

B. Saran

Penulis dapat memberikan saran bahwa dalam melakukan pembuktian haruslah dilakukan dengan teliti dan benar-benar agar tidak terjadi peristiwa salah tangkap yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. Selain itu *visum et repertum* haruslah dilakukan secara langsung jika ada suatu tindak pidana yang berkaitan dengan fisik atau tubuh seseorang. Indonesia juga seharusnya mengeratiskan biaya visum pada orang yang tidak mampu karena banyak masyarakat di Indonesia yang tidak ingin melaporkan suatu tindak pidana karena alasan tidak memiliki biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Dedi. *VISUM ET REPERTUM: Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*. Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2020.

- Ali, Ismail, Junardi, and Andi Sulfiati. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ismail." *LEGAL: Journal of Law Vol. 2*, no. 1 (2023): 43–55.
- Arsyadi. "Untuk Menentukan Kapan Saat Terjadi Luka Dan Apakah Luka Yang Dimaksud Itu Diakibatkan Oleh Tindak Kejahatan," 2 (2014).
- Barama, Michael. "Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian." *Universitas Sam Ratulangi* (2011).
- Daud Jonathan Selang. "Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Materil Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen I*, no. 2 (2012): 57–72.
- Dea Andrisia Rampen. "Kedudukan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHAP." *Lex Et Societatis 6*, no. 2 (2018): 115.
- Fardhyanti, Ardhya Fauzah, and Puti Priyana. "Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan." *Widya Yuridika 5*, no. 2 (2022): 389.
- Hanafi, Hanafi, and Reza Aditya Pamuji. "Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum 11*, no. 1 (2019): 81.
- Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra. "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 8*, no. 1 (2022): 587.
- Irfan, Muhammad, Iyah Faniyah, and Wirna Rosmelly. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *UNES Journal of Swara Justisia 4*, no. 2 (2020): 144.
- Katili, Veronica. "Lex et Societatis , Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013" 1, no. 1 (2013): 163. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.
- Leasa, Elias Zadrack. "Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Belo 4*, no. 2 (2019): 188–203.
- Lukow, Melania, Olga A. Pangkrego, and Atie Olii. "Kajian Yuridis Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Lex Crimen X*, no. 7 (2021): 97–106.
- Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud, S.H., M.S., LL.M. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: KENCANA, 2005.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap." *Yuridika 32*, no. 1 (2017): 17.
- Pambudi, Luthfi Arya Ravi, and Heri Purwanto. "Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan." *Media of Law and Sharia 1*, no. 2 (2020): 95–105.
- Pinter Hukum. "Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana." *Pinter Hukum* (2024). <https://pinterhukum.or.id/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>.
- Saepullah, Asep. "Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 3*, no. 1 (2018): 141.
- Susanti Ante. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Lex Crimen II*, no. 2 (2013): 98–104.
- Syamsuddin, Rahman. "Peranan Visum et Repertum Di Pengadilan." *Jurnal Al-Risalah 11*, no. 1 (2011): 190–205.
- Tangkau, Hans C. "Hukum Pembuktian Pidana." *Hukum Pembuktian Pidana* (2012): 1–29.
- Yuni Priskila Ginting, Aksel Stefan Wenur, Cindy Destiani, Michelle Clarisa Candra Halim, Raden Ayu Rani Mutiara Dewi, and Steffi Lauw. "Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Pengabdian West Science 2*, no. 09 (2023): 782–797.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.